



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**



**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR: A/UBL/FEB/000/020/12/2021**

**NOMOR: 074.2/PKS.11/XII/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARIEF WIBOWO** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, berkedudukan di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/051/003/21 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembebastugasan dan Pengangkatan Para Pejabat Struktural Budi Luhur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **M. YULIAN AKBAR** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/774/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 420.1/04809 Tanggal 10 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61/D/O/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan Empat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Budi Luhur dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: A/UBL/REK/000/061/12/2021, Nomor: 074.2/KB.07/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tanggal 10 Desember 2021;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan PKS ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, melalui penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa;
  - b. untuk saling membantu dan menguntungkan dalam hal pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK.

#### Pasal 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### Pasal 4 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
  - a. pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khususnya Membangun Desa;
  - c. pemetaan potensi-potensi desa secara digital sebagai bentuk optimalisasi program-program unggulan desa;
  - d. peningkatan promosi potensi-potensi desa melalui media sosial dan aktivitas sosial masyarakat;
  - e. mendorong masyarakat untuk berkembang bersama menggunakan media sebagai peningkatan nilai ekonomi dari potensi masyarakat maupun potensi desa; dan
  - f. program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PKS ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, dengan membuat jadwal pelaksanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PKS ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan PKS ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
  - a. memperoleh izin penempatan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur pada kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - b. mendapatkan izin lokasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu;
  - d. mendapatkan atau mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu; dan

- e. mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:**

- a. membuat dan menyiapkan dokumen pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. memberikan pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- c. membuat Kerangka Acuan Kerja kegiatan magang dan/atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa; dan
- d. membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

**(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:**

- a. berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
- b. menerima dan mengkaji dokumen pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam penempatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menerima pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. memperoleh Kerangka Acuan Kerja kegiatan magang dan/atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa;
- e. menerima laporan hasil kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU;
- f. melaksanakan monitoring dan pembinaan pada mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:**

- a. memberikan izin dan menerima penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;

- b. menyediakan lokasi penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;
- c. memberikan izin dan menyediakan lokasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah, dan/atau dosen tamu yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.

- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya PKS ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran PKS ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 12**  
**SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur  
    **Alamat** : Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Kode Pos 12260  
    **Telepon** : (021) 5853753 Ext. 257 dan 258  
    **Faximile** : (021) 5853752  
    **Email** : sekretariat.feb@budiluhur.ac.id  
            sri.rahayu@budiluhur.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan  
    **Alamat** : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kaje, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161  
    **Telepon** : (0285) 381000  
    **Faximile** : (0285) 381006  
    **Email** : setda@pekalongankab.go.id

**Pasal 13**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat dalam PKS ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kajeu pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.



PIHAK KEDUA,

...AN AKBAR

PIHAK KESATU,



ARIEF WIBOWO